



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN
PRINGSURAT
NOMOR : 0259 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI
KEAGAMAAN ISLAM TINGKAT KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRINGSURAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan Tingkat kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PRINGSURAT TENTANG TIM PENCEGAHAN
KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT
KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan
Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial berdimensi
keagamaan dan data dukung lain;
2. Melakukan Tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi
Keagamaan; dan
3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atausewaktu
waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pringsurat

Pada tanggal

25 April 2024

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN PRINGSURAT



HABDARODIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PRINGSURAT NOMOR : 0259 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM
TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA	KETERANGAN	NOMOR TELEPHON
1	Badarodin	Ketua	0813 2587 8360
2	Wati Haryani	Sekretaris	0852 9391 2525
3	Ahmad Fuad Rosyadi	Anggota	0813 9009 2242

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PRINGSURAT

